

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebutuhan manusia terus meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga aktivitas jual beli juga semakin beragam di setiap harinya. Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja, khususnya yang memiliki tanggungan. Allah Swt telah menyediakan berbagai sumber daya di bumi untuk digunakan manusia dalam mencari nafkah. Kepadatan penduduk di Jakarta Timur, bersama dengan keberadaan Pasar Jatinegara yang terkenal sebagai salah satu pasar tradisional, menghasilkan banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya, membuat pasar ini menjadi sangat ramai. Hal ini disebabkan oleh keramaian penduduk dan reputasi Pasar Jatinegara. Pasar Jatinegara, sebagai salah satu pasar terbesar di Jakarta, memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia.

Proses perdagangan di Pasar Jatinegara masih berjalan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu pembelian dan pembayaran langsung kepada penjual. Di pasar tradisional, harga barang cenderung lebih terjangkau daripada pasar modern, dan pembeli dapat melakukan negosiasi harga.<sup>1</sup> Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Dengan berjalannya waktu, yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, persaingan dalam dunia bisnis semakin intens. Seiring dengan meningkatnya tingkat persaingan, untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya dilakukan berbagai cara.

---

<sup>1</sup> Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS, (Jakarta : Grasindo,2012), h. 25

Allah SWT menghalalkan jual beli, karena jual beli adalah sepenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat diperlukan dalam kebutuhan masyarakat. Islam juga mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai ketanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melimpahkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari pembekalan hidup, dengan menitikberatkan kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan.

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Jual beli adalah salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli. Meskipun manusia memiliki kebebasan untuk bertindak, kebebasan ini tidak bersifat absolut tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua prinsip. Pertama, individu memiliki kebebasan untuk beroperasi di bidang ekonomi selama tindakan tersebut tidak melanggar syariat atau merugikan hak-hak orang lain atau kepentingan umum (masyarakat). Kedua, individu harus menggunakan cara-cara yang halal dan tidak boleh memperoleh benda-benda yang dilarang.

Yang terjadi pada saat ini masyarakat sering kali meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedzoliman. Padahal orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)<sup>2</sup> dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun

---

<sup>2</sup> Ahmad Isa Asyur, Fiqh Islam Praktis: Muamalah, Solo: 1995,h.24

dari pembeli. Dalam bertransaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syaratnya, sehingga transaksi jual beli tersebut terpenuhi dengan sempurna.<sup>3</sup>

Adapun rukun jual beli tersebut dibagi menjadi empat bagian:

1. Penjual,
2. Pembeli,
3. *Ijab dan Qabul*,
4. Objek (benda dan barang).

Sedangkan syarat sah jual beli dibagi menjadi lima bagian:

1. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang termasuk sebagai benda najis, atau yang diharamkan.<sup>4</sup>

2. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan barang bermanfaat adalah memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami yang menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.76

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.143

kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

#### 4. Mengetahui barangnya

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

#### 5. Barang yang diakadkan ada ditangan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Dalam perspektif Islam, praktik jual beli memiliki aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Hukum Ekonomi Syariah mengajarkan bahwa bisnis harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar ajaran Islam. Dalam Islam, jual beli memiliki aturan-aturan yang bertujuan agar pelaku bisnis menjalankan bisnis mereka sesuai dengan perintah Allah SWT dan tidak melakukan penipuan untuk mencari keuntungan besar.

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari aktifitas jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan cara tidak merugikan pihak lain. Melalui perniagaan atau jual beli perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh

---

<sup>5</sup> H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), h. 282.

Allah SWT didalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat 29 dari Surat An-Nisa, sehubungan dengan ayat di atas bahwa boleh dilangsungkannya perdagangan atau jual beli yaitu atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Maksud saling rela disini adalah jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah serta menghindarkan kerugian dalam jual beli tersebut. Kegiatan jual beli ini dalam dunia bisnis menjadi aktivitas utama dalam ekonomi suatu negara. Islam juga telah menentukan aturan-aturan dalam jual beli seperti yang telah di ungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan.

Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan sesuai dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Dalam praktik jual beli, penting untuk mematuhi pedoman yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar ketika mencari keuntungan, tidak digunakan metode yang meragukan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam memastikan transparansi dalam proses jual beli, Islam menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek seperti kualitas, kuantitas, dan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam rangka mencapai keuntungan, penjual tidak diizinkan menggunakan taktik tipu-daya terkait dengan kualitas atau kuantitas dari objek jual beli. Seperti firman Allah SWT pada surat Asy-Syu'ara ayat 181 berikut ini:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ

---

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>. Diakses 8 Juli 2024.

Artinya : “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan barang bekas dengan beragam penawaran, namun juga memiliki potensi masalah seperti pihak penjual kurang memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan asal-usul barang yang diperjualbelikan. Namun, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya transaksi jual beli barang bekas berlangsung di Pasar Jatinegara, dan sejauh mana mereka mematuhi prinsip tersebut. Agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana konsep jual beli yang mengandung unsur *Gharar* selaras dengan *Khiyar*?
2. Bagaimana mekanisme jual beli barang loak di Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur?
3. Bagaimana analisis Analisis Terhadap Jual Beli Barang Loak Di Pasar Jatinegara Kota Jakarta Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan jual beli yang mengandung unsur *Gharar* selaras dengan *Khiyar*.
2. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Jual Beli Barang Loak di Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.
3. Untuk mendeskripsikan Analisis Terhadap Jual Beli Barang Loak Di Pasar Jatinegara Kota Jakarta Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26>. Diakses 8 Juli 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini ada 2 aspek, yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan muamalat, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli barang bekas di Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian terhadap jual beli barang bekas di Pasar Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dapat dimanfaatkan oleh:

###### a) Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang jual beli barang bekas di Pasar Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.

###### b) Bagi Penjual

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penjual dalam melakukan jual beli barang bekas di Pasar Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.

###### c) Bagi Konsumen

Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi konsumen agar mengetahui perlunya kejelasan atas jual beli barang bekas di Pasar Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu . Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan

dengan perjanjian yaitu, *al- 'aqd* (akad) dan *al- 'ahdu* (janji). Lafadz *aqd* diartikan oleh para peneliti fiqh sebagai suatu bentuk hubungan antara ijin dan *qabul* yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga memerlukan hasil yang sah. Dalam istilah *fiqh*, suatu perjanjian pada umumnya dicirikan sebagai suatu cara dimana orang memutuskan untuk menindaklanjuti sesuatu.

Penerapan perjanjian tersebut dapat terjadi atas kepentingan tunggal, seperti dalam kasus wakaf, sumpah, talak, dan sejenisnya. Selain itu, perjanjian juga bisa terbentuk sebagai hasil dari kepentingan bersama dua pihak atau lebih, seperti dalam transaksi jual beli, wakalah, sewa, dan sebagainya. Secara spesifik, perjanjian merupakan manifestasi kesetaraan antara ekspresi keinginan atau ijab dan penerimaan atau qabul dalam konteks yang telah diisyaratkan dan memiliki dampak pada suatu hal.<sup>8</sup> Menurut *fiqh hanafiyah* sebagaimana dalam *majallat al-ahkam al-adliyat* yang dikutip oleh abd al-aziz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. *Badr ad-dīnasy-syaf'i* menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul*. Makna akad menurut *fiqh hanabilah* yaitu *muamalah* yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>9</sup>

Mengingat beberapa implikasi di atas, maka akad dalam istilah *fiqh* yang bersifat eksplisit mencakup seluruh akad maliyah yang dilakukan oleh paling sedikit dua pihak, misalnya akad jual beli, *ijarah*, *gadai*, dan sebagainya, serta akad *gair maliyah*, misalnya akad nikah, dll. Penggunaan kalimat perjanjian dapat digunakan secara lugas karena makna uniknya mengandung makna suatu ikatan seperti mengikat tali dan juga dapat digunakan secara metaforis, khususnya hubungan antara *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan

---

<sup>8</sup> Jurnal Peradaban, Islam, Vol. 4, No. 1, 2021, "Abstrak Paper Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Dan Menganalisis Tentang Syarat in'iqad Dari 'aqidain (Para Pihak) Dan'," hlm. 59-78.

<sup>9</sup> Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," 2019, hlm. 137-150.

kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut analisis fiqh mu'amalah, terdapat perbedaan makna antara *wa'ad* dan akad. *Wa'ad* hanya merupakan suatu janji antara dua pihak, sedangkan akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak dan memiliki sifat yang pasti. Dengan kata lain, *wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yaitu pihak yang memberikan janji, dan pihak tersebutlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya. Sementara itu, pihak yang menerima janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lain. Pelanggaran dalam *wa'ad* belum memiliki terms and conditions yang secara spesifik ditentukan. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran *wa'ad* cenderung bersifat moral.

Berbeda dengan akad, di mana sifatnya mengikat kedua belah pihak sehingga menimbulkan konsekuensi berupa hubungan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan rinci melalui terms and conditions. Sanksi atas pelanggaran dalam akad umumnya lebih terstruktur dan terperinci. Pelanggarannya seperti yang disepakati dalam akad atau sesuai aturan hukum yang berlaku.

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Islam pembuatan akad terdiri dari beberapa poin yaitu: Rukun akad dan Unsur-unsur akad.<sup>11</sup> Rukun dalam ungkapan peneliti Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang bergantung pada hadirnya sesuatu yang berbeda dan penting bagi intisari dari hal tersebut. Dalam ibadah, rukuk, sujud, dan membaca Al-Qur'an termasuk di antara pokok-pokok doa yang utama. Dalam muamalah, ijab dan qabul atau yang menggantikan kedua kedudukan tersebut menjadi andalan akad.

Pokok pokok perjanjian adalah segala sesuatu yang mengkomunikasikan kesepahaman antara dua kehendak atau yang menggantikan kedudukannya, baik sebagai demonstrasi, baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Inilah pandangan Hanafiyah. Sementara itu, komponen-komponen atau pilar pendukung

---

<sup>10</sup> Nurlailiyah Aidatus Sholihah dkk, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah" 2019, h. 153

<sup>11</sup> Menikmati dan Kehilangan Hak, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)," 2014, h. 549.

lainnya yang menjadi pondasi akad seperti objek barang yang di akadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena, adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya objek yang efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya.

Kalangan selain ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *aqid* (pengakad), *ma'qud'alaih* (objek yang diakadkan) dan *shighat*. *Aqid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, *ma'qud'alaih* adalah harga dan barang, sementara *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Yang dimaksud dengan komponen-komponen akad adalah penopang atau pendukung yang menjadi asal-muasal perjanjian itu dan perjanjian itu tidak akan ada kecuali kalau memang ada. Komponennya ada empat: *shighat*, *ta'auqud* (proses akad), *'aqidain* (dua orang yang melaksanakan perjanjian), *mahall* dan *maudhu'akad*. *Shighat* akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau akad yang menunjukkan adanya keinginan keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya.<sup>12</sup> Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafaz, perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Shighat* yang dimaksud di sini adalah *ijab* dan *qabul*.

Seluruh syariat sepakat bahwa adanya akad bergantung kepada munculnya sesuatu yang menunjukkan adanya saling ridha dari masing-masing pihak dengan cara menciptakan *iltizam* antara keduanya. Inilah yang disebut dengan *shighat* akad menurut fuqaha kita, yang oleh kalangan hukum disebut pengungkapan keinginan. Pembahasan tentang hal ini tidak terlepas dari penjelasan tentang bentuk-bentuk *shighat* dan syarat-syaratnya.<sup>13</sup> Akad memiliki berbagai macam pembagian yang

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islami Wa Adillatuhu (Islamic Jurisprudence and its Evidences)", terjemahan jilid 4 (2011), p. 10/372.

berbeda-beda sesuai sisinya. Pembagiannya yang utama adalah apakah perjanjian itu dilihat menurut sudut pandangnya, terlepas dari apakah perjanjian itu dirasa menurut syariat.<sup>14</sup> Pembagian berikutnya, akad dilihat dari musamahnya (disebutkan) atau *ghair* musamah (tidak diacu), dilihat dari titik dan fokus akadnya, dilihat dari sisi apakah akadnya sebagai pasal (*'ain*) atau tidak. suatu barang dan dilihat dari sisi terlepas dari apakah perjanjian itu berkaitan. dengan hasilnya. Dari perspektif keabsahan menurut syariah, akad dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu akad yang sah (*shahih*) dan akad yang tidak sah. Akad shahih adalah akad yang memenuhi syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah Akad yang sah untuk dilaksanakan, merupakan akad yang dipenuhi dengan memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak ada halangan untuk menjalankannya.
- b) Akad *mawquf*, adalah perjanjian yang dilakukan oleh Seorang yang terampil dalam menjalankan tindakan hukum dapat melakukan perjanjian, tetapi tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengeksekusi dan melaksanakan perjanjian tersebut, seperti dalam kasus perjanjian yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa
- b) Akad yang sifatnya tidak mengikat bagi para pihak yang berakad, yaitu akad *wakalah* (perwakilan), *ariyah* (pinjam-meminjam), dan *wadia'ah* (barang titipan).

---

<sup>14</sup> Widara Daitari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar," 2021, h.22.

### 1) Akad Tidak *Shahih*

Perjanjian yang tidak sah adalah perjanjian yang mengandung kekurangan pada pokok-pokok pendukung atau syarat-syaratnya, sehingga semua akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi perjanjian yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad *Bathil* atau Akad palsu adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat pendukungnya atau langsung tidak dibenarkan syara'nya. Misalnya, objek jual belinya tidak jelas. Atau ada unsur bermuka dua, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tidak mampu bertindak secara sah.
- b) Akad *Fasid* adalah suatu akad/perjanjian yang pada dasarnya disahkan oleh peraturan, namun gagasan mengenai apa yang dimaksud tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak menunjukkan jenis, jenis dan keadaan rumah yang akan dijual, atau tidak mencantumkan merek kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan hambatan antara pedagang dan pembeli. Para ulama fiqih mengungkapkan bahwa perjanjian palsu dan perjanjian fasid mengandung intisari yang serupa, yaitu tidak sah dan perjanjian tersebut tidak menimbulkan aturan.<sup>15</sup> Selain daripada akad *shahih* dan tidak *shahih* di dalam komposisi akad, adapula asas-asas akad yaitu:

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan kata "asas" adalah "prinsip," yang merujuk pada dasar atau kebenaran yang menjadi landasan untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut Mohammad Daud Ali, dalam konteks hukum, asas dapat diartikan sebagai kebenaran yang digunakan sebagai pijakan untuk berpikir dan sebagai alasan dalam pandangan terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Terkait dengan perjanjian dalam hukum

---

<sup>15</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah: "Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer"*, 2021, h. 90.

kontrak syariah, asas diartikan sebagai kebenaran yang digunakan sebagai landasan berpikir dan sebagai alasan dalam pandangan terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.<sup>16</sup>

Asas-asas akad (kontak) dalam hukum islam terbagi menjadi beberapa poin yaitu:

1) *Asas Ibahah (Mabda al-Ibahah)*

Asas ibahah adalah prinsip hukum Islam yang umumnya berlaku dalam konteks muamalah. Prinsip ini dijelaskan melalui pepatah, "Secara prinsip, segala hal diizinkan dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya." Prinsip ini bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah yang diakui dalam dalil-dalil syariah. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menciptakan bentuk ibadah baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

2) *Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah At-ta'aqud)*

Hukum Islam mengakui prinsip kebebasan berakad, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian jenis apapun tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Syariah, serta dapat menambahkan klausul-klausul sesuai dengan kepentingannya, selama itu tidak mengakibatkan pengambilan harta secara tidak sah. Meskipun demikian, dalam lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda, terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana kebebasan tersebut dapat diterapkan. Ketentuan-ketentuan dari AlQur'an, Sunnah Nabi Saw, dan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut konsep kebebasan berakad. Prinsip kebebasan berakad ini merupakan pengembangan lebih lanjut dan spesifikasi yang lebih tajam terhadap asas kebebasan dalam muamalat.

3) *Asas Konsensualisme (Mabda Ar-radha iyyah)*

Prinsip konsensualisme menyatakan bahwa untuk suatu perjanjian dapat terjadi, cukup dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak tanpa harus memenuhi

---

<sup>16</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," 2008, h. 96.

formalitas khusus. Dalam konteks hukum Islam, secara umum perjanjian-perjanjian cenderung bersifat konsensual, di mana tercapainya kesepakatan menjadi aspek utama tanpa adanya tuntutan formalitas tertentu.<sup>17</sup>

#### 4) Asas Kejujuran (*Ash-Shidiq*)

Jika prinsip kejujuran tidak diterapkan dalam kontrak, hal tersebut dapat merusak keabsahan kontrak dan memicu timbulnya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. QS.Al-Ahzab (33) : 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.<sup>18</sup> Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.<sup>19</sup>

#### 5) Asas Keseimbangan (*Mabda At-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Prinsip keseimbangan dalam transaksi, yang melibatkan keseimbangan antara pemberian dan penerimaan, dapat diidentifikasi melalui pembatalan suatu perjanjian jika terjadi ketidakseimbangan prestasi yang signifikan. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

---

<sup>17</sup> Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad’Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone”, 14 (2002), 270.

<sup>18</sup> Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah”, At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen, 2019, h 50.

<sup>19</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33>. Diakses 8 Juli 2024

## 6) Asas itikad baik

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.<sup>20</sup>

Secara garis besar terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang sering kali terjadi dan diakui secara syariah dapat di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu akad *Tabarru* dan akad *Tijari*. Akad *tabarru* adalah perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain, dan didasari oleh semangat saling membantu tanpa tujuan mencari keuntungan (nonprofit-oriented). Sedangkan akad *tijarah* dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (profit-oriented)<sup>21</sup>

Akad tabarru sendiri terdiri dari beberapa akad di dalamnya yaitu: Pertama, Akad *Qardh*, Akad *Rahn* dan *Hawalah* yang tergolong kedalam akad yang bertujuan untuk meminjamkan uang. Kedua, Akad *Kafalah*, *wakalah* dan *Wadiyah* yang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk menjamin diri. Ketiga, Akad *Hibah*, *Hadihah*, *Wakaf* dan *ZIS* yang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk memberikan sesuatu.<sup>22</sup> Sedangkan Akad *Tijarah* terdiri dari beberapa akad di dalamnya yaitu: Akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Mudharabah*, *musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah* (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni:

---

<sup>20</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone", (2002), h 270.

<sup>21</sup> Prayudo, Eri Yandono dkk, "Analisis Pengaturan Akad Tabarru Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah", 2001, h 5.

<sup>22</sup> Dena Ayu1, Arzam, dkk Jurnal "Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam" 2022, hal 35.

### 1) Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam kontrak Natural Certainty, kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran aset yang dimilikinya, dan oleh karena itu, objek pertukaran, baik berupa barang maupun jasa, harus secara tegas ditentukan di awal perjanjian. Penentuan ini mencakup jumlah, mutu, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sebagai hasilnya, kontrak-kontrak ini secara alamiah memberikan jaminan return yang tetap dan pasti. Jenis kontrak yang termasuk dalam kategori ini melibatkan transaksi jual beli, seperti *Al-Bai'naqdan*, *al Bai' Muajjal*, *al Bai' Taqsith*, *Salam*, *Istishna*, serta kontrak sewamenyewa seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik*.

### 2) Natural Uncertainty Contract (NUC)

Para pihak yang melakukan transaksi menggabungkan aset-aset mereka, baik berupa aset riil maupun finansial, menjadi satu kesatuan, dan bersama-sama menanggung risiko dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian mengenai pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jenis kontrak yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara alamiahnya tidak menjanjikan return yang tetap dan pasti. Oleh karena itu, sifatnya tidak bersifat tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Contoh contoh NUC adalah sebagai-berikut : *Musyarakah* ( *wujuh*, *inan*, *abdan*, *muwafadhah*, *mudharabah*); *Muzara'ah*, *Musaqah*, *Mukhabarah*.<sup>23</sup>

Hukum Islam terdiri dari perintah dan larangan, sehingga seorang muslim yang memiliki kewajiban atau perintah harus mematuhi dan menjauhi larangan Allah. Baik perintah maupun larangan yang diberlakukan pada umat manusia didasarkan pada hikmah dan kepentingan. Dalam konteks muamalah, setiap muslim diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonominya. Namun, Allah swt. juga telah menetapkan pedoman yang harus diikuti dalam kegiatan ekonomi, sehingga melanggar batasan atau larangan tersebut dapat menyebabkan aktivitas ekonomi yang dilakukan menjadi tidak sah. *Batil* menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah, rusak dan sia-sia.

---

<sup>23</sup> Lena Tiara Widya, "Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", 2022, h 16.

Transaksi yang *batil*, artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah.<sup>24</sup> Kebathilan ini seringkali muncul dalam proses transaksi jual-beli barang, dan setiap individu diharapkan memperhatikan hukum syariah yang menetapkan batasan bagi individu dalam melibatkan diri dalam transaksi. Langkah ini diperlukan agar mekanisme pasar berjalan secara adil, yang pada gilirannya dapat menghasilkan harga yang sesuai dengan tingkat permintaan. Larangan terhadap transaksi dapat berasal dari dua aspek, yaitu metode transaksi yang digunakan dan sifat objek yang diperdagangkan.<sup>25</sup>

Transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Haram zatnya (objek transaksinya) Sebuah transaksi dapat dianggap melanggar aturan agama Islam jika objek yang diperdagangkan termasuk dalam kategori yang diharamkan, seperti alkohol, bangkai, daging babi, narkoba, organ manusia, dan sebagainya.

2. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksinya) Suatu transaksi dilarang karena ada masalah pada proses/cara transaksinya yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Berikut bentuk-bentuk transaksi tersebut serta penjelasannya:<sup>26</sup>

- 1) *Riba*

Secara etimologis *riba* adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>27</sup>

Muhammad ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam Ahkam al-Qur'an menyatakan bahwa tambahan yang dianggap sebagai *riba* adalah penambahan yang diterima tanpa adanya suatu *i'wad* (penyeimbang atau pengganti) yang diakui oleh syariah. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Imam Sarakhi yang tertuang

---

<sup>24</sup> Rafi Irsyad, "Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang Batil Revisi Makalah", 2020, hlm 10.

<sup>25</sup> Dwitama, Ikhsan "Transaksi Yang Dilarang Oleh Islam", 2021, 5.

<sup>26</sup> Rafi Irsyad, "Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang Batil Revisi Makalah", 2020, hlm 15.

<sup>27</sup> Siregar Hariman, "Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi" 2019, 67.

dalam al-Mabsut, yang mengindikasikan bahwa penambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada 'iwad yang disetujui oleh syariat untuk penambahan tersebut. Sementara itu, Badr al-Din al-Yani dalam 'Umdat al-Qân berpendapat bahwa penambahan yang dianggap sebagai riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang nyata.

## 2) *Maysir*

*Maysir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian. Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”<sup>28</sup>

## 3) *Gharar*

Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai al-khatr dan altaghrir yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan untung atau rugi, “tidak untung dan tidak rugi, bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Keabadian, 2021, 28.

<sup>29</sup> Evan Hamzah Muchtar, ‘Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar’, Jurnal AsySyukriyyah, 2017, 87

Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan, jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori bay'u al-garar yang diharamkan. Kata *gharar* dalam al-Quran tidak pernah disebutkan dalam kaitannya dengan transaksi. Akan tetapi penyebutan larangan transaksi secara batil dalam Alquran (QS. al-Nisa': 4/29), terkandung juga di dalamnya unsur *gharar*, karena para ulama memahami makna transaksi batil adalah transaksi di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen *riba*, *qimar*, *zulm*, *bakhs* (ketidakadilan dalam praktek transaksi komersial), *hiyal* (tipu daya), *gharar*, ketidakjelasan, dan objek akad yang ilegal.<sup>30</sup>

#### 4) *Najsy*

*Najsy* secara bahasa berarti memengaruhi. Sedangkan menurut pengertian terminologi, *najsy* berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau dia memuji komoditas tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa *najsy* adalah menipu dan memperdaya. Dan sebenarnya jual beli *najsy* merupakan jual beli yang bersifat pura-pura, di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya, membeli dengan harga tinggi.<sup>31</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan etika bisnis islam dalam jual beli sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Rafi Irsyad, "Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang Batil", 2020,12.

<sup>31</sup> Brent dan Kurnia Ningsih Prilla, "Fiqh Muamalah", PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, 34.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Ihna Nilava, Ahmad Fauzi. Penelitian ini berjudul Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri. Penelitian tersebut membahas etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli, penelitian ini dilakukan karena adanya penyimpangan para pedagang pasar yang belum sesuai apa yang diterapkan dalam etika bisnis Islam. Banyak pedagang pasar ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi oleh karena itu mereka tidak memperhatikan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini ingin mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual-beli buah dan sayuran di pasar tradisional Ngronggo Kota Kediri.<sup>32</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisaroh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro prodi Ekonomi syariah dengan judul penawaran dalam jual beli sayuran ditinjau dari etika bisnis Islam di Pasar Pekalongan Lampung Timur. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa adanya permasalahan tentang praktek penawaran antara penjual dan pembeli yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam di pasar Pekalongan Lampung Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan etika bisnis Islam dalam jual beli sayuran. Adapun fokus pembahasannya adalah penawaran yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>33</sup>

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Agus Tarmok penelitian ini berjudul Implementasi etika bisnis Islam pada perilaku di pasar tradisional sumoroto kauman ponorogo. penelitian tersebut membahas perilaku para pedagang di pasar tradisional, keragaman para pedagang maupun konsumen merupakan faktor yang mendasari baik dari internal maupun eksternal menjadikan para perilaku pedagang yang berbeda-beda mulai dari mempromosikan barang, harga, bonus dan potongan. sering kali karena ada perbedaan perilaku tersebut menimbulkan perselisihan dan juga pertengkaran, yang akibat banyak para pedagang yang bertolak belakang dari tata cara berdagang secara Islam dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang

---

<sup>32</sup> Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi.” Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri”, 2020.

<sup>33</sup> Siti Maisaroh, “Penawaran Dalam Jual Beli Sayuran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Pasar Pekalongan Lampung Timur”. 2018.

besar dengan cara apapun Adapun jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis pemahaman etika bisnis Islam di pasar tradisional di Sumoroto Kauman Ponorogo, dan untuk mendeskripsikan implementasi etika bisnis Islam di pasar tradisional. Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perilaku pedagang atau implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli, permasalahannya sama yaitu membahas tentang kecurangan yang terjadi di pasar tradisional.<sup>34</sup>

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Diah Qurniasari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam di STAIN Jurai Siwo Metro (2014) dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur”. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan tentang praktek jual beli yang belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam karena penjual menjalankan transaksi jual beli dengan cara mencegat penjual atau pedagang di jalan oleh tengkulak lalu kemudian menimbun barang terlebih dulu ketika harga barang di pasaran murah.<sup>35</sup>

Kelima, Berdasarkan penelitian Angga Pristianasari mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam yang berjudul “Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur”. Dalam penelitian tersebut mengkaji praktek jual beli yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena di dalam transaksi jual belinya mengandung unsur jual beli gharar yang dilakukan oleh pedagang beras, penipuan beras dengan cara mencampurkan beras kualitas bagus dengan beras kualitas jelek, lalu kemudian dijual dengan harga standar kualitas barang bagus.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Tarmok “Implementasi etika bisnis Islam pada perilaku di pasar tradisional sumoroto kauman ponorogo” Vol. 02 No.1, 2017.

<sup>35</sup> Diah Qurniasari, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur”, 2014, h.49-51.

<sup>36</sup> Angga Pristianasari, “Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Prodi Ekonomi Syaria’h”, 2013, h. 48

## 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Ihna Nilava, Ahmad Fauzi	Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada Lokasi Penelitian, jenis barang dan Konteks Pasar tradisional, sedangkan Jatinegara adalah pasar yang dikenal sebagai pasar barang loak.
2.	Siti Maisaroh	Penawaran Dalam Jual Beli Sayuran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pasar Pekalongan Lampung Timur.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian, dan lokasi penelitian
3.	Agus Tarmok	Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo	Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi, konteks, metode, pendekatan, dan objek penelitian yang berbeda antara keduanya
4.	Diah Qurniasari	Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian, lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian
5.	Angga Pristianasari	Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur	Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitian dan Objek Penelitian yang Berbeda, bahwasanya penelitian sebelumnya berfokus pada praktek jual beli beras oplos, sementara penelitian tentang pasar Jatinegara berfokus pada jual beli barang loak.